



**P E N E T A P A N**

Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Reyne A. Harman, Tempat Tanggal Lahir di Dagho, 17 April 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 18 Desember 2024 dalam Register Nomor: 165/Pdt.P/2024/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. REYNE A. HARMAN, Tempat Tanggal Lahir di Dagho, 17 April 1986, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 7103125704860001, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Kristen, Alamat Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kab. Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia.
2. Bahwa sesuai dengan Ijazah SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dengan Nomor : 16.1 DI 2137414, SMU (Sekolah Menengah Umum) Nomor : 17.Mu 0323032, Ijazah SI Nomor : 5468/118/S1/2008, Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.13/SK/32/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 813/SK/12/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Nama dari PEMOHON yang benar adalah bernama REYNE A. HARMAN, Namun dalam Akta Kelahiran dari Pemohon Nomor:



17/1986 tertanggal 18 April 1986 oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Pencatatan Sipil di Tamako dan disahkan pada tanggal 19 April 1986 sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna SOEKRISNO, S.H, ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON sehingga tercatat/terbaca bernama "REYNE APRINE HARMAN";

3. Bahwa dengan kepastian hukum nama dari PEMOHON yang sesungguhnya dalam Akta Kelahiran PEMOHON, PEMOHON sebelumnya telah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memohon perubahan nama dalam Akta Kelahiran PEMOHON namun Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat melakukan perubahan apabila tidak ada keputusan atau penetapan perubahan kekeliruan penulisan dari Pengadilan terkait Nama dalam akta Kelahiran PEMOHON; perubahan apabila tidak ada keputusan atau penetapan perubahan kekeliruan penulisan dari Pengadilan terkait nama dalam akta Kelahiran PEMOHON;
4. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, nama PEMOHON telah tertulis/tercetak bernama "REYNE APRINE HARMAN", Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran nama dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan nama dalam Akta Kelahiran PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak bernama "REYNE APRINE HARMAN" yang benar menjadi nama "REYNE A. HARMAN" sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;
5. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran nama dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 17/1986 tertanggal 19 April 1986, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON yang sebelumnya tertulis/tercetak bernama "REYNE APRINE HARMAN" menjadi "REYNE A. HARMAN" serta memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kepl. Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 17/1986 tertanggal 18 April 1986 telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama PEMOHON sehingga tercatat/terbaca dengan "REYNE APRINE HARMAN";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama PEMOHON, nama "REYNE APRINE HARMAN" dalam Akta Kelahiran nama PEMOHON yang benar menjadi "REYNE A. HARMAN";
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama PEMOHON dalam Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 17/1986 tertanggal 18 April 1986, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama dan dari PEMOHON yang sebelumnya "REYNE APRINE HARMAN" dalam Akta Kelahiran dengan nama yang benar menjadi "REYNE A. HARMAN" dan sehingga nama dan dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi nama "REYNE A. HARMAN";
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mencatatkan peristiwa Pergantian nama PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;
6. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reyne A. Harman, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/1986 atas nama Reyne Aprine Harman, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Pertama atas nama Reyne A. Harman, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Reyne A. Harman, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah S1 Universitas Negeri Manado Nomor 5468/118/S1/2008 atas nama Reyne A. Harman, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi SK Pengangkatan CPNS Nomor 813/SK/12/2009, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Nomor 821.13/SK/32/2010, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS Nomor 823.3/BKD/SK/08/2017, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa kesemuanya alat bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pieter Balo Tundu dan saksi Herman Tempone, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yulhantis Susan Ruben di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Reyne Aprine Harman menjadi Reyne A. Harman;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah demi kepentingan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil agar tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Faliyany Meylita Pontoh di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Reyne Aprine Harman menjadi Reyne A. Harman;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah demi kepentingan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil agar tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki data yang salah pada saat pembuatan akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam semua ijasah maupun surat-surat Pemohon nama Pemohon adalah Reyne A. Harman ;
- Bahwa atas kesalahan tersebut pemohon sulit untuk mengurus berkas Pemohon karena terdapat perbedaan data milik Pemohon;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada yang keberatan terkait permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 17/1986.- atas nama Reyne Aprine Harman yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Pencatat Sipil Wilayah Tamako tanggal 18 April 1986, yang tercetak nama Pemohon yakni Reyne Aprine Harman dan akan dibetulkan/diperbaiki menjadi Reyne A. Harman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Yulhantis Susan Ruben dan saksi Faliyany Meylita Pontoh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti surat P-1;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 17/1986.- atas nama Reyne Aprine Harman yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Pencatat Sipil Wilayah Tamako tanggal 18 April 1986, yang tercetak nama Pemohon yakni Reyne Aprine Harman dan akan dibetulkan/diperbaiki menjadi Reyne A. Harman;;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah demi kepentingan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil agar tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P-1) didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materiil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat bertanda bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang menerangkan informasi bahwa nama Pemohon adalah Reyne Aprine Harman, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 17/1986.- atas nama Reyne Aprine Harman yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Pencatat Sipil Wilayah Tamako tanggal 18 April 1986;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana bukti surat P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Pertama, bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, bukti surat P-5 berupa Ijazah Sarjana Universitas Negeri Manado, nama Pemohon tercetak dengan kalimat Reyne A. Harman;

Menimbang, bahwa selain itu pada bukti SK Pengangkatan CPNS, SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS, dan SK Kenaikan Pangkat PNS Pemohon sebagaimana bukti P-6, P-7, dan P-8, nama Pemohon juga tercetak dengan kalimat Reyne A. Harman;

Menimbang, bahwa saksi Yulhantis Susan Ruben dan saksi Faliy Meylita Pontoh dipersidangan menerangkan keterangan yang saling bersesuaian yaitu Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama Reyne Aprine Harman menjadi Reyne A. Harman dengan tujuan demi kepentingan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil agar tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertenda bukti P-2 maka sudah tegas bahwa nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Reyne Aprine Harman, namun demikian saat ini sebagaimana bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-8, ternyata dalam seluruh identitas kependudukan dan identitas kepegawaian Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan nama Reyne A. Harman, sehingga apabila ada perbedaan antara dokumen-dokumen kepegawaian dengan dokumen akta kelahiran Pemohon, Pemohon dapat mengalami kendala dan kesulitan dalam pengurusan berkas-berkas kepegawaiannya yang saat ini serba digitalisasi berbasis teknologi informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sehubungan dengan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, Hakim berpendapat dengan memperhatikan aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena permohonan ini bertujuan untuk masa depan Pemohon sendiri, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum Pemohon angka 2 dan angka 3 oleh karena memuat inti permohonan yang sama sehingga petitum tersebut telah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara seksama, petitum permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 memiliki makna dan pengertian yang sama dan oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum-petitum tersebut dikabulkan sepanjang berbunyi “Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa perbaikan/ pembetulan nama Pemohon sebagai catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan mencabut Akta Kelahiran No 17/1986.- atas nama Reyne Aprine Harman, kemudian menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon yang semula tercetak nama Pemohon “Reyne Aprine Harman” diubah/dibetulkan menjadi tercetak “Reyne A. Harman”,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan-permohonan Pemohon pada pokoknya beralasan dan dikabulkan, maka oleh karenanya permohonan Permohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/membetulkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 17/1986.- tertanggal 18 April 1986, yang semula nama Pemohon terbaca/tercetak dengan “Reyne Aprine Harman” dan diperbaiki/dibetulkan menjadi “Reyne A. Harman”;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa perbaikan/pembetulan nama Pemohon sebagai catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pemohon dan mencabut Akta Kelahiran Nomor : 17/1986.-, atas nama Reyne Aprine Harman, kemudian menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon yang

Halaman 8 dari 9 Halaman

Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tercetak "Reyne Aprine Harman" kemudian diubah/dibetulkan menjadi tercetak "Reyne A. Harman";

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000.- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh saya, Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Verawaty Roboth, S.H.

Galih Prayudo, S.H.,M.H.

## Perincian Ongkos Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 120.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 0.-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 180.000.- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);